



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2133/K.1/PDP.09
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Status Akreditasi
Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika

Jakarta, 07 Mei 2026

Yth. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, LAN selaku instansi pembina pelatihan ASN memiliki tugas untuk melakukan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah. Akreditasi ini bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan.

Salah satu proses dalam akreditasi adalah Penilaian Akhir Akreditasi, yang menjadi sarana pengambilan keputusan dari rangkaian proses penilaian. Untuk **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (PPSDM MKG)** telah dilakukan Penilaian Akhir Akreditasi pada tanggal 07 Mei 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir disertai catatan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Demikian kami sampaikan, kami sangat mengapresiasi upaya Bapak Kepala BMKG beserta seluruh jajaran dalam menerapkan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan hasil akreditasi ini, kami berharap kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan PPSDM MKG akan semakin meningkat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Lembaga Administrasi Negara,



Muhammad Taufiq

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

**HASIL PENILAIAN
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
TAHUN 2026**

- A. Lembaga Pelatihan** : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- B. Program Pelatihan** : Pelatihan Teknis Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika : **91,125 (A)**
- C. Catatan Hasil Akreditasi**

Nilai Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperoleh nilai 91,125 (A) karena proses penyelenggaraan pelatihan yang baik, dengan catatan sebagai berikut :

I. Catatan yang harus dipertahankan

1. Tenaga pengajar memiliki kompetensi yang sesuai dengan materi dan mata pelatihan yang diampu;
2. Frekuensi dan jenis pelatihan diselenggarakan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi;
3. Pelaksanaan pelatihan terintegrasi dengan sistem *Corporate University* (Corpu);
4. Kurikulum pelatihan teknis disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada standar internasional World Meteorological Organization (WMO);
5. Setiap pelatihan teknis menghasilkan peningkatan kinerja individu dan organisasi yang terukur, didukung dengan rencana tindak lanjut;
6. Tata kelola penyelenggaraan pelatihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dilaksanakan secara sistematis dan akuntabel;
7. Pimpinan dan penyelenggara pelatihan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan mutu pelatihan secara berkelanjutan;
8. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia dalam kondisi terawat, berfungsi dengan baik, dan mendukung efektivitas proses pembelajaran.

II. Rekomendasi Perbaikan

1. Perencanaan Program Pelatihan
 - a. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pelatihan ditetapkan secara formal melalui keputusan pimpinan sebagai dasar pelaksanaan pelatihan;
 - b. Pemangku kepentingan terkait dilibatkan secara aktif pada setiap tahapan penyelenggaraan pelatihan, khususnya pada tahap perencanaan, untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi;

2. Penyelenggaraan Program Pelatihan
 - a. Widyaiswara mengembangkan dan mengimplementasikan kompetensi teknis sesuai kurikulum pelatihan serta menjalankan peran utama dalam pelatihan teknis, bukan hanya sebagai pendukung kegiatan;
 - b. Memastikan ketersediaan dan keberfungsian teknologi pembelajaran untuk menunjang efektivitas proses penyelenggaraan pelatihan;
 - c. Menerapkan standar layanan pelatihan yang komprehensif pada aspek proses pembelajaran dan layanan pendukung guna menjamin pengalaman belajar yang optimal, inklusif, dan berdaya guna.
3. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Melaksanakan siklus monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan secara konsisten, serta memastikan Tim Penjamin Mutu melaksanakan penjaminan mutu serta mendokumentasikan hasil penjaminan mutu yang dilakukan;
 - b. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi;
 - c. Mengintegrasikan proses monitoring ke dalam sistem penjaminan mutu internal dengan instrumen yang jelas dan terukur guna meminimalkan potensi keluhan dari peserta;
 - d. Meningkatkan pendokumentasian seluruh proses pembelajaran secara komprehensif, sistematis, dan tertib untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas hasil pelatihan.
4. Hasil Penyelenggaraan
 - a. Memaksimalkan pengelolaan hasil dan produk pembelajaran untuk meningkatkan pemanfaatan pengetahuan, memperluas jangkauan manfaat, memperkuat branding dan keberlanjutan dampak pelatihan;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran guna memperkuat efektivitas, interaktivitas, serta memperluas akses dan jangkauan kegiatan pelatihan;
 - c. Instrumen dan hasil Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) diselaraskan dengan tujuan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan evaluasi pasca-pelatihan dengan melibatkan alumni dan atasan langsung secara sistematis untuk memperoleh umpan balik yang terukur sebagai dasar peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
 - e. Mengukur dan mengevaluasi dampak pelatihan pada tingkat individu maupun organisasi guna memastikan relevansi dan kontribusi nyata terhadap kinerja organisasi.
5. Pembiayaan

Memastikan ketersediaan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan pelatihan untuk menjamin kelancaran seluruh tahapan kegiatan, pemenuhan kebutuhan pembelajaran, serta tercapainya tujuan dan standar mutu pelatihan secara optimal.

6. Sarana Prasarana Penunjang Pelatihan
 - a. Kualitas fasilitas audio visual di ruang auditorium agar ditingkatkan, antara lain melalui pemasangan videotron, guna mendukung efektivitas kegiatan pembelajaran dan acara pendukung pelatihan;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, terencana, dan terjadwal guna memastikan kebersihan, kelayakan, kenyamanan, keamanan, serta keberlangsungan fungsi fasilitas dalam mendukung proses penyelenggaraan pelatihan.

III. Tindak Lanjut

1. Implementasi Manajemen Mutu agar dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 244/K.1/HKM.02.2/2024 dan memperhatikan Surat Deputy Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Nomor 3468/D.4/PDP.09 tentang Pelaksanaan Manajemen Mutu Lembaga Pelatihan. Selain itu, perlu didorong pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Penjamin Mutu Internal Lembaga Pelatihan, melalui kegiatan penjaminan mutu untuk memastikan keseluruhan proses pembelajaran dilaksanakan dengan memenuhi standar mutu;
2. Meningkatkan kualitas layanan pelatihan secara komprehensif, mencakup aspek proses pembelajaran dan layanan pendukung, melalui penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) dan standar mutu layanan serta perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi perlu diperkuat melalui pembaruan data penyelenggaraan pelatihan dan alumni secara berkala, serta memastikan penyampaian data dan laporan kepada LAN dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, akurat, lengkap, dan sesuai standar yang ditetapkan;
4. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan budaya mutu di lingkungan lembaga pelatihan serta mendorong inovasi dalam pelayanan dan pembelajaran yang berkelanjutan, dengan menyampaikan rencana tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi kepada LAN melalui Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran;
5. Meningkatkan peran Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam implementasi Pembelajaran Terintegrasi berbasis *Corporate University*.

Jakarta, 07 Mei 2026
Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan
Kapasitas dan Pembelajaran ASN,



Army Winarty